

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis tentang pendapat Ulama Malikiyah mengenai fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ukuran Nafkah menurut pendapat ulama Malikiyah adalah berdasarkan menurut kemampuan orang-orang yang akan memberinya setelah ia berusaha memberinya Maksudnya yaitu ukuran nafkah itu berdasarkan kemampuan suami setelah suami berusaha memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri mempunyai hak untuk mengajukan fasakh apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya.
2. Dalil yang digunakan Ulama Malikiyah dalam pendapatnya tentang kebolehan fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 dan al-Baqarah ayat 231 dan ath-Thalaq ayat 7, serta hadist dari Abu Hurairah dan hadist Amr bin Yahya al-Maziny dan hadist Nabi dari Malik.
3. Metode yang digunakan Ulama Malikiyah adalah dengan illat yaitu sifat *munasib mulaim*, yaitu sesuatu sifat yang sesuai yang mana syar'i telah menyusun hukum yang sesuai dengan sifat itu sendiri. Untuk memberikan illat dengannya dan mendasarkan qiyas kepada mahar.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, untuk kedepannya penulis mengharapakan dan menyarankan:

1. Agar bahtera rumah tangga dapat senantiasa terjaga dan terpelihara dengan baik, maka himbauan kepada kaum laki-laki aspeke konomi (nafkah) keluarga harus benar-benar diperhatikan.
2. Kalau istri mengajukan perceraian (*fasakh*) ke pengadilan, seharusnya pengadilan tidak langsung menceraikan (*menfasakh*) hubungan pernikahan suami dan istri tersebut, melakukan upaya-upaya untuk mendamaikan kedua suami dan istri tersebut dengan cara menasehati sang istri supaya membantu suaminya yang dalam keadaan susah dan menjelaskan dampak atau akibat dari sebuah perceraian, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Pengadolan Agama (PA) di Indonesia yang sejalan dengan prinsip Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.
3. Tetapi kalau sang suami juga tidak sanggup untuk menafkahi istrinya, dan istri pun juga bersikeras untuk berpisah dengan suaminya tersebut, kalau dilanjutkan juga hubungan pernikahan mereka dengan keadaan seperti itu, mungkin akan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, yang pada akhirnya tidak akan tercapai tujuan pernikahan. Kalau pengadilan memandang lebih baik menceraikan (*menfasakh*) kedua suami istri tersebut dari pada tidak menceraikan (*menfasakh*) keduanya. Maka pengadilan boleh saja menceraikan (*menfasakh*) keduanya dengan pertimbangan kalau masih diteruskan hubungan pernikahan mereka, maka keduanya atau salah satu dari mereka tidak akan bahagia, dan mungkin dengan menceraikan (*menfasakh*) kedua suami istri tersebut, istrinya akan berusaha sendiri untuk menafkahi dirinya dan begitu juga suaminya, selanjutnya sang istri

mungkin bisa mendapatkan suami yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

